

IMPLEMENTASI ZAKAT PENGUSAHA RUMAH MAKAN DI KOTA MATARAM

Marlina

Universitas Mataram, Indonesia

e-mail: marlina.sanuri@gmail.com

Busaini

Universitas Mataram, Indonesia

e-mail: busainidr@gmail.com

Muhammad Irwan

Universitas Mataram, Indonesia

e-mail: m_irwan_fe@yahoo.co.id

Abstract:

The purpose of this study is to know the implementation of zakat restaurant entrepreneurs in the city of Mataram. The reason studied, because in the implementation of zakat restaurant entrepreneurs is average of the restaurant entrepreneurs in the city of Mataram already understand what is zakat trade and has channeled it. Based on the above reasons researchers assume that the implementation of zakat restaurant entrepreneurs in the city of Mataram is good because it researchers are eager to know how the implementation of zakat restaurant entrepreneurs in the city of Mataram.

This research is conducted with qualitative approach, which process using data collection techniques and analyze the result. The focus of this research is to know the implementation of zakat restaurant entrepreneur in Mataram City.

The result of this research about how zakat immigration of restaurant entrepreneurs in Mataram City among others is to go directly and interview the restaurant entrepreneurs in this Mataram City how much zakat that the entrepreneurs of this restaurant give.

Keywords: Implementation of zakat restaurant entrepreneurs

Pendahuluan

Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk melakukan aktivitas jual-beli. Peran perdagangan sangat penting dalam menghidupkan sirkulasi hasil-hasil industri, pertanian, jasa, dan harta kekayaan lainnya menuju keseimbangan laju perekonomian manusia dalam pasar barang dan jasa. Rasulullah Saw. sebagaimana yang diungkapkan dalam literatur sejarah berlaku sebagai *the role model* dengan telah menjadi pedagang internasional pada usia 37 tahun dengan daerah arsiran Yaman, Bahrain, Irak, Najd, dan Syiria. Berbagai usaha dipandang dari sudut ekonomi usaha perdagangan mempunyai tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan maksimum dengan jalan mengatur penggunaan faktor-faktor produksi seefisien mungkin. Namun sebagai pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas perdagangan dengan jalan yang halal dimana segala transaksi tidak melanggar kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Islam. Prinsip - prinsip ekonomi dalam Islam berasal dari Al- qur'an surat Al- Qashas (28:77)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (28:77)

M. Umer chapra menyatakan bahwa pembangunan ekonomi islam dibangun berdasarkan nilai etika dan moral Salah satu instrument pengembangan ilmu Ekonomi Islam dan penerapannya di Indonesia adalah keadilan distribusi , keadilan distribusi berakar pada konsep Islam

tentang keamanan manusia pada Allah SWT dan sesamanya. Sistem distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar berlangsung melalui proses ekonomi. Salah satu upaya Islam dalam pemerataan pendapatan adalah dengan adanya ajaran zakat, sedangkan zakat infak dan sedekah adalah bentuk distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.

Selain itu juga zakat dapat digunakan untuk mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena harta-harta tersebut dipungut dari orang-orang kaya untuk kemudian didistribusikan kepada fakir miskin di daerah dimana zakat tersebut dipungut. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan salat, sehingga merupakan ajaran yang sangat penting bagi kaum Muslim. Secara empiris, zakat telah berhasil dalam menggarungi masalah kemiskinan, dan dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Dibentuknya badan Amil Zakat dalam pasal 8 undang-undang ini dinyatakan bahwa BAZ bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Dalam sejarah perzakatan di Indonesia, pengelolaan zakat secara tradisional dilakukan dari tangan ketangan. Dalam arti bahwa muzakki langsung mengeluarkan zakatnya dengan memberikan langsung kepada mustahiq. Dengan demikian maka penyerahan kepada mustahiq dilakukan secara langsung, sederhana, dan cepat. Di lain pihak dampak signifikan yang terlihat pasca disahkannya undang-undang tentang pengelolaan zakat adalah milik swasta yang bernama Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dikukuhkan oleh pemerintah. Di Indonesia Zakat nasional dikendalikan oleh badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang didirikan berdasarkan keputusan Presiden No 21/2001 dan UU Nomor 38/1999 yang telah diperbaharui dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat) sebagai Amil Zakat Nasional, BAZNAS memiliki

tugas utama untuk mengumpulkan Zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), dan menyalurkan kepada mereka yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Agama, sampai dengan tahun 2011 jaringan BAZNAS terdiri dari 33 BAZDA tingkat provinsi, 240 BAZDA tingkat Kabupaten/Kota dengan jaringannya di tingkat BAZ kecamatan, 18 UPZ (Unit Pelayanan Zakat) diberbagai instansi pemerintah, BUMN, BUMS, KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) dan Konjen RI, serta 19 Mitra Salur Zakat di daerah.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan jumlah penduduk 4.500.212 jiwa (NTB dalam angka 2011:67) dengan penduduk muslim kurang lebih sebanyak 4.092.393 (kasubag/Humas KUB, Juli 2010) merupakan potensi yang besar bagi penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). BAZDA provinsi dibentuk berdasarkan peraturan daerah Propinsi Nusa Tenggara Barat No.7 tahun 1964 tentang pembentukan BAZ, Keputusan bersama Kanwil Depag 01B/SK/1419/1998 tentang penunjukan/pengangkatan petugas pelaksanaan pemungutan/pengumpulan zakat padi, Zakat Maal/Tijarah didesa atau kelurahan dan kecamatan se-Nusa Tenggara Barat No.3 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Adapun dana zakat yang sudah disalurkan periode tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Realisasi Zakat Bazda Kota Mataram tahun 2010-2015

Tahun	Realisasi Zakat	Persentase(%)
2010	918.680.488.00	-
2011	1.188.562.458	0,29%
2012	2.700.000.000	1.27%
2013	3.000.000.000	0.1%
2014	2.644.986.799	-0.11%
2015	4.590.790.055	0.73%

Sumber : baznas kota mataram.or.id

Kota Mataram yang merupakan ibukota Propinsi NTB dengan penduduk yang beragama islam mencapai angka 402,843 Jiwa dimana BAZDA kota Mataram dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 1964 guna mengatur tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, dan ini berlaku serta dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan zakat di NTB disamping pengaturan secara tradisional masih tetap berlaku/berjalan. Dalam peraturan daerah tersebut, lembaga yang mengelola Zakat diberi nama Badan Amil Zakat,Infak, sedekah daerah yang disingkat BAZISDA, Lembaga BAZIS dibentuk dari tingkat Propinsi sampai dengan tingkat Desa. Lembaga ini terus berjalan melaksanakan tugas sesuai dengan hukum islam dan peraturan daerah sampai akhirnya lahir undang - undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga tadi di rubah menjadi BAZ.Walaupun dalam pelaksanaan tugasnya bukan mengelola tentang Zakat saja bahkan mengelola infak, sedekah, hibah, wasiat.

Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan deskriptif atau penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang prosedur penelitiannya menghasilkan data-data deskriptif berupa kata - kata

tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif tidak menggunakan data kuantitatif, melainkan lebih menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara - cara berfikir formal dan argumentatif. Menurut David William (1995) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang dan peneliti yang tertarik secara alamiah.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Mataram. Obyek dalam penelitian ini adalah para pengusaha rumah makan yang tergolong Muzakki yang ada di Kota Mataram. Penetapan lokasi penelitian ini didasarkan atas keputusan peneliti dengan melihat kenyataan bahwa adanya para pengusaha rumah makan yang ada di Kota Mataram. Yang telah melaksanakan perintah zakat.

c. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam peneliti ini adalah penelitian kualitatif yang relevan. Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat, symbol, dan data lainnya yang tidak berbentuk angka seperti dalam penelitian kuantitatif.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari informasi pengusaha rumah makan. Untuk memperoleh data yang akurat diperlukan informan yang menguasai situasi sosial yang diteliti.

d. Instrumen Penelitian

a. Instrument penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti adalah instrument kunci. Peneliti yang mengadakan sendiri pengamatan atau wawancara tak berstruktur dan catatan. Hanya

manusia sebagai instrument yang memahami makna interaksi antar manusia, mengalami perasaan dan nilai - nilai yang terkandung dalam ucapan dan perbuatan responden (S, Nasution, 1996:9). Peneliti sebagai instrument kunci berfungsi untuk menetapkan focus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono,2012:222).

e. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui beberapa instrument:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung kepada suatu obyek yang akan diteliti. Menurut Nasution, menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan (Sugiyono, 2012:226). Para ilmuwan hanya dapat bekerja apabila ada data dari hasil obsevasi. Dalam penelitian ini metode observasi dipergunakan hampir pada seluruh proses pengambilan data. Melalui observasi penelitian dapat memperoleh gambaran secara utuh mengenai para pengusaha retail yang ada di Kota Mataram (Maleong, 2013).

2. Wawancara

Menurut Soeronto (1998), metode wawancara mendalam adalah metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung berkomunikasi langsung dengan responden. Menurut Esterberg dalam Sugiyono 2014:72, wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti akan melakukan

interview/wawancara kepada pihak yang dipandang berkompeten untuk diwawancarai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar dan karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain - lain (Sugiyono, 2012:240)

Ada beberapa alasan menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan data antara lain :

- a. Dokumen record merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.
- b. Berguna sebagai hasil bukti suatu kejadian.
- c. Memiliki sifat yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- d. Murah dan tidak sulit diperoleh
- e. Mudah ditemukan

Untuk mendukung pengumpulan dokumen diatas, maka peneliti dalam penelitian ini menggunakan alat - alat seperti catatan, kamera foto, kamera video dan alat perekam suara. Teknik dokumentasi dilakukan peneliti dengan cara mengobservasi data pendukung.

f. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan " Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulis hasil penelitian.

Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin teori yang *grounded*". (Sugiyono, 2014:89). Dalam penelitian ini menggunakan analisis selama di lapangan model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1984), bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/verifikasi).

g. Uji keabsahan data

Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah criteria tertentu. Ada empat criteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*Credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*) (Maleong, 1996:173).

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas (kepercayaan) data dengan teknik triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2014:125). Sementara itu, dalam Maleong (1996), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Hasil dan Pembahasan

a. Pemahaman Tentang Zakat oleh Muzaki (Pengusaha Rumah Makan)

Zakat merupakan salah satu pilar dalam islam, Allah Swt telah mewajibkan bagi setiap muslim untuk mengeluarkannya sebagai

penyuci dirinya dan harta mereka, yaitu bagi mereka yang telah memiliki harta sampai nishab (batas terendah wajibnya zakat) dan telah lewat saat kepemilikan harta tersebut masa haul (satu tahun bagi harta simpanan dan niaga, atau telah tiba saat memanen hasil pertanian).

Banyak sekali dalil-dalil baik dari al-Quran maupun as-Sunnah yang menjelaskan tentang wajibnya zakat.

Sebagaimana firman Allah Ta'ala :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”. (QS. Al Baqarah : 277).

Berdasarkan pemahaman informan tentang membayar zakat selama ini sudah sesuai dengan ketentuan syariat islam berapa jumlah yang telah ditentukan dalam mengeluarkan zakat jika sudah mencapai masa nishabnya. Informan lain menunjukkan bahwa dalam hal membayar zakat sudah dilaksanakannya dan sesuai dengan ketentuan jumlah zakat yang jika dalam melakukan kegiatan usahanya sudah mencapai satu tahun dan sudah mencapai masa nisobnya. Dalam hal ini pemilik rumah makan telah melaksanakan sariat islam yang mana telah tertera dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda, zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka. (Qs. At-Taubah 9: 103)

Di sisi lain dalam menyalurkan zakatnya pemilik rumah makan dirgahayu secara langsung memberikannya kepada para mustahik yang berada di lingkungan tempat tinggalnya. Pemilik rumah makan dirgahayu ini memberikan secara langsung zakatnya karena pemilik rumah makan ini merasakan kepuasan tersendiri secara langsung memeberikan kepada yang benar - benar membutuhkannya dan pemilik rumah makan dirgahayu ini memiliki prinsip sendiri bahwa memberikan zakat lebih di utamakan kepada lingkungan terdekatnya dahulu yang lebih membutuhkannya. Dilihat dari pandangan dan manfaat yang diperoleh oleh pemilik rumah makan dirgahayu ini bahwa pemilik rumah makan ini sudah memahami apa itu zakat dan kepada siapa zakat itu diberikannya, tetapi dalam hal penyalurannya pemilik rumah makan ini lebih memilih memberikannya secara langsung dari pada menyalurkannya melalui lembaga amil zakat.

b. Penerimaan BAZNAS Kota Mataram 2017

Sementara di Baznas Kota Mataram sangat variatif perolehannya setiap bulannya dan cenderung akhir tahun perolehannya menurun, peneliti tidak mendapatkan data pertahunnya sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

No	Bulan	Zakat	Infaq/Shodaqoh	Jumlah
1	Januari	Rp.171.763.706	Rp. 4.907.810`	Rp.176.671.516
2	Februari	Rp.206.840.010	Rp. 2.552.810	Rp.206.392.811
3	Maret	Rp.188.234.473	Rp. 665.606	Rp.188.900.079
4	April	Rp.379.124.907	Rp. 300.000	Rp.379.424.907
5	Mei	Rp.265.755.905	Rp . 300.000	Rp.266.055.905
6	Juni	Rp.734.442.765	Rp. 18.161.500	Rp.752.604.265
Total		Rp.1.950.256.265	Rp. 26.887.717	Rp.977.143.982

Sumber BAZNAS Kota Mataram 2017

c. Implementasi Zakat Pengusaha Rumah Makan di Kota Mataram

Zakat, pada dasarnya dana untuk kepentingan orang lain yang sangat membutuhkan dan memiliki makna yang sama dalam pandangan para ulama sehingga tidak dibedakan, tetapi dalam penyalurannya dibedakan anatara zakat, infaq dan shadaqah. Penyaluran zakat yang dilakukan para Pengusaha Rumah Makan yang ada di Kota Mataram ini sudah di kelola dengan baik dengan melakukan program - program dan pendistribusian zakat secara merata. Adapun pendistribusian yang dilakukan oleh para Muzaki ini benar-benar diberikan kepada para Mustahik (orang yang berhak menerima zakat), termasuk dalam hal ini yaitu 8 asnaf dan ada juga diberikan ke pedagangan kecil yang membutuhkan modal usaha.

d. Kepercayaan Muzakki dan masyarakat terhadap pengelola BAZNAS Kota Mataram

Kepercayaan itu tidak lepas dengan pengelolanya yang shidiq atau jujur dan amanah atau dapat dipercaya. Para Informan melihat kepercayaan kepada lembaga zakat sebuah kemestian sehingga berani menyerahkan dana zakat untuk dikelola. Namun untuk mengetahui

subtansi amanah, maka perlu dilihat dari tiga aspek yaitu: subjek, objek dan predikat atau subtansi.

Subtansi amanah adalah kepercayaan yang diberikan orang lain kepadanya sehingga menimbulkan ketenangan jiwa. Hal tersebut dapat terlihat dalam QS. al-Baqarah: 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْكُمْ بَعْضٌ فليؤدِّ
أَوْثَانَ أَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ الَّذِي آثَمَ قَلْبُهُ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Allah swt. sebagaimana yang dipaparkan dalam (QS.al-Ahzab:72)

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا
إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh. Yang dimaksud dengan amanat di sini ialah tugas-tugas keagamaan.

e. Manfaat Zakat Bagi Kesejahteraan Umat

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa apa yang mereka terima dari pengusaha rumah makan ini sangat membantu mereka bagi yang tidak mampu dan mereka yang membutuhkan yang sudah menerima bantuan dari pengusaha rumah makan sederhana tersebut. sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 254 yang artinya :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٥٤﴾

Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. dan orang-orang kafir Itulah orang-orang yang zalim. Syafa'at: usaha perantara dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudharat bagi orang lain. syafa'at yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafa'at bagi orang-orang kafir.

Di sisi lain juga manfaat yang mereka dapat dari sodaqah dan zakat yang mereka terima tiap hari maupun setiap tahun sekali sudah dapat membantu kebutuhan mereka sehari - hari bagi mereka yang tinggal bersamaan di lingkungan pengusaha rumah makan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan data dari pengamatan dan informasi yang penulis peroleh pada masalah praktik implementasi Zakat Pengusaha Rumah Makan di Kota Mataram sebagaimana yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam tesis ini berdasarkan data dari Badan Statistik Kota Mataram yang menunjukkan bahwa perekonomian di Kota Mataram mengalami peningkatan dalam usaha rumah makan.
2. Pemahaman zakat yang sudah dilaksanakan oleh para pengusaha rumah makan yang ada di Kota Mataram sudah sesuai dengan perintah dan syariat islam yang wajib dilaksanakan sebagai seorang muslim yaitu perintah zakat.
3. Implementasi zakat yang dilakukan oleh pengusaha rumah makan sudah dilakukan tetapi dalam hal ini dalam memberikan zakatnya para pengusaha rumah makan yang berada di Kota Mataram tidak hanya lingkup keluarga dan lingkup tempat tinggal mereka, karena perlu diperhatikan lagi masih banyak yang membutuhkan bantuan kita dan harta yang kita miliki sebagian adalah haknya anak yatim paitu, fakir miskin.
4. Peranan BAZNAS KOTA MATARAM dalam meningkatkan taraf ekonomi umat sangat memiliki potensi terhadap pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat lemah. Selain itu juga disisi lain BAZNAS Kota Mataram secepat mungkin melaksanakan program zakat perdagangan yang sebagaimana sudah direncanakan dan di programkan oleh BAZNAS Kota Mataram, dan tidak hanya sebatas menyebarkan brosur- brosur dan majalah bulletin zakat saja. Di sisi lain dampak positif dari zakat yaitu dapat membantu bagi kalangan masyarakat lemah yang membutuhkan modal usaha, hal ini disebabkan adanya peningkatan pada permintaan yang dapat dibuktikan ketika harta zakat dibagikan kepada mereka yang berhak menerimanya.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahannya (*Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1-8, 2008, Pustaka Imam Asy-Syafii).
- Asnaini, *zakat produktif dalam perspektif hukum islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar: 2008), cet 1, hlm. 23
- Aliy As'ad, *fathul mu'in jilid 2*, (Kudus: Menara Kudus, 1979), hlm. 1
- Arikunto, Suharsimi, '*Prosedur Penelitian*,' Cetakan ke-11, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145-147.
- Aam Slamet Rusydiana dkk. 2009: *Ekonomi Islam Substantif*, LPPM Tazkia Bogor.
- Budi, Iman Setya, *Tata Kelola Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Tesis Magister Studi Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2011.
- Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1991), hal 107.
- Departemen Agama RI, 2011 : *Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat : UU RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Dr. Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat : Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 3.
- Daryanto. (2008), *Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Fakhrudin, M.Hi, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Cetakan 1, Diterbitkan oleh UIN-Malang Press, (Yogyakarta, 2008), Hlm. 1-2.
- Fitricia, Yunita (2010) *Tanggung Jawab Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, Tesis Magister Hukum, Universitas Islam Riau

Pekanbaru.

Hasan M.ali, *Zakat dan Infak, salah satu solusi mengatasi problem sosial di Indonesia*, Cetakan ke 2, diterbitkan oleh Prenada Media Group.

Hafidhuddin, Didin. (2002) : *Zakat dalam perekonomian Modern*. Jakarta, Gema Insani.

Mustafa, Agus, (2005) : *Menyelam Kesamudra Jiwa dan Ruh*. Surabaya: Padma Press.

Mu'is Fahrur, (2010) : *Zakat A-Z Panduan mudah, lengkap dan praktis tentang zakat*, Solo: Tinta Media.

Maruf, Hendri, *Pemasaran Ritel*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama .

Maleong, Lexy, J. (1996) : *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya, 3,112,173.

Nasution, dkk.2010: *Ekonomi Islam Pengenalan Eksklusif*, Kencana, Jakarta.

Nurul Huda, dkk. *Keuangan Publik Islam dalam Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Cetakan Ke-1, Diterbitkan oleh Kencana Prenada Media Group, (Jakarta, 2012) hlm.1

Pribadi, Ancas Sulchantifa, *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Di Baz Kota Semarang)*. Tesis Magister Kenotariatan Semarang, Tahun 2006.

Qadir, A., 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Qardawi Yusuf, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1999), Hal. 34

Rusli, Abubakar Hamzah, Sofyan Syahnur (2013) *penelitiannya tentang Analisis Dampak Pemberian Modal Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Dikabupaten Aceh Utara*. Jurnal Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,*"
(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.2

Soekidjo, Notoadmodjo. (2002). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : PT
Rineka Cipta.

Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,*"
(Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.125.

Sudjana, Nana. (2012), *Penilaian Proses Hasil Belajar Mengajar*, Bandung:
Remaja Rosdakarya

Wibisono Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia, diskursus pengelolaan zakat nasional dari rezim undang – Undang Nomor 38 tahun 1999 kerezim undang – undang Nomor 23 tahun 2011*. Penerbit Prenadamedia Group Jakarta.